



**PUTUSAN**  
Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ECHA ARNETA
2. Tempat lahir : Tuoy
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 23 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Echa Arneta ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh ANSELMUS AR, MASIKU, SH., MANSUR, SH., dan LA ODE MUH. SUHARDIMAN, SH., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari yang beralamat di Jalan Y. Wayong No. 30 Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal .....

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ECHA ARNETA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan Lalulintas Jalan", sebagaimana diatur dan diancann pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ECHA ARNETA dengan penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan Jika Terdakwa Tidak mampu membayar Denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor NRKB DT 2256 TE
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor NRKB DT 2256 TE
  - 1 (satu) lembar SIM C an. MUHAMAD WARISNO

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD WARISNO

- 1 (satu) unit mobil NRKB DT 1756 DA
- 1 (satu) lembar STNK mobil NRKB DT 1756 DA

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebani Terdakwa ECHA ARNETA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar msenjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa selama persidangan bersikap sopan, terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa pernah memberikan bantuan pengobatan terhadap keluarga korban ketika korban dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara dan di Rumah Sakit Bahteramas serta terdakwa memberikan bantua duka terhadap keluarga korban ketika korban meninggal dunia dan terdakwa sudah memberikan bantuan perbaikan sepeda motor milik saksi MUH. WARISNO yang sudah ditabrak oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Jl. Balaikota III Kel. Pondambea Kec Kadia Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu waktu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari telah melakukan, "kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengemudi mobil dengan nomor polisi DT 1756 DA dari depan Lippo Mall Kendari sekitar pukul 15.00 WITA berdua bersama dengan Saksi FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH ALIAS CIA yang menumpang dan duduk di samping kursi supir. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH ALIAS CIA berencana ingin ke rumah teman Terdakwa yang letaknya di Jalan Balaikota III Kel. Pondambea Kec Kadia Kota Kendari. Setelah itu Terdakwa dengan Saksi FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH ALIAS CIA, melintas dari samping Kantor Walikota menuju ke Jalan Balaikota III Kel. Pondambea Kec Kadia Kota Kendari dari arah utara menuju ke selatan dan sementara Terdakwa mengemudikan mobilnya, Saksi FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH ALIAS CIA bermain dengan handphonenya. Ketika mereka di perempatan jalan, Saksi FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH ALIAS CIA melihat sepeda motor NRKB DT 2256 TE yang dikendarai oleh Saksi WARISNO yang berboncengan dengan Korban WAODE OPA bergerak dari arah timur ke barat. Kemudian Saksi FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH ALIAS CIA sempat mengatakan "Echa... Echa..." dengan maksud untuk mengingatkan bahwa ada kendaraan yang bergerak di depan. Namun tabrakan tidak dapat dihindarkan, sehingga terjadi kecelakaan antara mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan motor yang dikendarai oleh Saksi WARISNO. Setelah terjadi kecelakaan, Korban WAODE OPA terlempar ke arah kanan di pinggir jalan, sedangkan Saksi WARISNO terlempar ke arah kiri dan sepeda motornya terjatuh. Saat itu Terdakwa mengalami panik, sehingga secara spontan menginjak gas mobil yang dikiranya menginjak rem padahal menginjak pedal gas, lalu bagian stir dan lampu depan motor milik Saksi WARISNO terlindas ban kanan mobil. Setelah itu Terdakwa menginjak rem dan menghentikan mobilnya lalu keluar dari mobil dan memperhatikan kondisi Saksi WARISNO dan Korban WAODE OPA. Saksi WARISNO langsung berdiri, sedangkan Korban WAODE OPA yang masih dalam keadaan sadar sudah diangkat oleh warga dalam posisi duduk di pinggir jalan, kemudian dipindahkan lagi oleh warga sekitar agar

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban WAODE OPA duduk di deker yang ada di pinggir jalan. Sekitar 20 menit kemudian, datanglah Teman Saksi FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH ALIAS CIA yaitu Sdr. ALDI dengan menggunakan mobil, lalu membawa Korban WAODE OPA ke RS Bhayangkara.

- Bahwa Korban WAODE OPA sempat muntah-muntah saat mendapatkan perawatan pertama di RS Bhayangkara dan setengah jam kemudian tidak sadarkan diri, sehingga Korban WAODE OPA dirujuk ke ruang ICU RS Bahteramas dan Korban WAODE OPA sempat menjalani perawatan di RS Bahteramas selama 7 (hari), baru kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 800/967/SKK/RSUD/XI/2019 Korban WAODE OPA dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 di RS Bahteramas sekitar pukul 17.06 WITA.
- Bahwa berdasarkan hasil visum pada Surat Visum et Repertum Nomor 720/X/2019/Rumkit dari RS Bhayangkara atas nama WAODE OPA, yaitu sebagai berikut:

- Datang dalam keadaan tidak sadar penuh;
- Tampak bagian hitam dari mata tidak simetris dengan ukuran tiga koma lima millimeter bagian kanan dan dua koma lima millimeter bagian kiri
- Terdapat sebuah luka memar pada kepala bagian belakang bentuk tidak teratur ukuran Panjang enamsentimeter dan lebar lima sentimeter batas tidak tegas warna kemerahan
- Terdapat sebuah luka lecet pada telapak kaki kiri berbentuk tidak teratur ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter batas tidak tegas warna kemerahan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH Alias CIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi akan memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan Lalu Lintas.
  - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Perempatan Jalan Balai Kota III Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.
  - Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu antara sepeda motor NRKB DT 2256 TE yang dikendarai oleh saksi MUH. WARISNO

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berboncengan dengan korban WA ODE OPA dengan mobil NRKB DT 1756 DA yang dikemudikan oleh terdakwa.

- Bahwa posisi saksi saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu berada di dalam mobil samping terdakwa.

- Bahwa sepeda motor NRKB DT 2256 TE yang dikendarai oleh saksi MUH. WARISNO yang berboncengan dengan korban WA ODE OPA tersebut bergerak dari arah Timur menuju ke Barat sedangkan mobil NRKB DT 1756 DA yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Utara menuju ke selatan.

- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil dari depan Lippo dan saksi saat itu duduk dikursi samping terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi menuju kerumah temannya terdakwa yang terletak di Jalan Balai Kota III, saat melintas di samping kantor Walikota, saksi sedang bermain handphone, sesampainya di perempatan Jalan Balai Kota III Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari saksi sempat melihat sepeda motor NRKB DT 2256 TE yang dikendarai oleh saksi MUH. WARISNO yang berboncengan dengan korban WA ODE OPA bergerak dari arah Timur, lalu saksi mengingatkan terdakwa bahwa ada kendaraan lain yang bergerak di depan mobil yang dikemudikan terdakwa, namun tiba-tiba terjadi tabrakan, dimana saat itu saksi melihat korban WA ODE OPA terlempar ke arah kanan dipinggir jalan, dan saat tabrakan tersebut saksi melihat terdakwa panik sehingga terdakwa langsung menginjak gas yang dikiranya adalah rem sehingga sepeda motor bagian setir dan lampu depan terinjak oleh ban depan mobil sebelah kanan, hingga mobil tersebut berhenti.

- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari mobil dan memperhatikan kondisi saksi MUH. WARISNO dan korban WA ODE OPA tersebut, dan saat itu saksi pindah di tempat duduk sopir untuk memindahkan mobil tersebut dari tengah jalan, namun warga melarang saksi sehingga saksi keluar dari mobil, dan saat itu saksi melihat saksi MUH. WARISNO sudah berdiri sedangkan korban WA ODE OPA sementara duduk-duduk diaspal yang posisinya dipinggir jalan, kemudian warga mengangkat korban WA ODE OPA untuk duduk dideker, yang saat itu saksi melihat korban masih dalam keadaan sadar dan memegang kantong sambil mencari sepatunya yang sebelah, kemudian warga meminta agar korban WA ODE OPA segera dibawa ke rumah sakit, sehingga datang teman saksi dengan menggunakan mobil, lalu membawa korban WA ODE OPA ke rumah sakit Bhayangkara.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang dikendarai oleh saksi MUH. WARISNO yang berboncengan dengan korban WA OPA bergerak dengan kecepatan sekitar 40 km/jam sedangkan mobil yang dikemudikan terdakwa bergerak dengan kecepatan sekitar 40 km/jam.
- Bahwa pada saat mendekati perempatan jalan tersebut terdakwa mengurangi kecepatan mobil yang dikemudikannya namun terdakwa tidak melakukan pengereman atau tidak berhenti sama sekali.
- Bahwa pada saat akan tiba di perempatan tersebut, saksi melihat terdakwa memperhatikan ada sepeda motor yang di kendarai oleh saksi MUH. WARISNO dan berboncengan dengan korban WA ODE OPA yang akan melintas atau bergerak di depan mobil yang dikemudikan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa tidak melakukan upaya pengereman meskipun telah melihat ada sepeda motor yang di kendarai oleh saksi MUH. WARISNO dan berboncengan dengan korban yang akan melintas didepannya.
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi tidak mendengar atau melihat terdakwa membunyikan klakson atau lampu guna memberi peringatan kepada pengendara lain.
- Bahwa posisi benturan antara sepeda motor dan mobil yang dikemudikan terdakwa saat kecelakaan tersebut yaitu mobil yang dikemudikan terdakwa bagian depan sebelah kiri membentur bagian sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUH. WARISNO yang berboncengan dengan korban WA ODE OPA.
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi melihat yang dialami oleh saksi MUH. WARISNO mengalami memar pada pundak sebelah kiri dan memar pada lutut sebelah kiri, sedangkan yang dialami oleh korban WA ODE OPA yaitu luka lecet pada mata kaki sebelah kiri, dan benjol pada kepala bagian belakang.
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi melihat terdakwa sempat menolong dan memberikan air minum kepada korban WA ODE OPA.
- Bahwa saksi mendengar kabar dari temannya bahwa korban WA ODE OPA meninggal dunia di RS Bahteramas.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan semuanya benar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. LA FETAHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan Lalu Lintas.
- Bahwa Kejadian Kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Perempatan Jalan Balai Kota III Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu antara sepeda motor NRKB DT 2256 TE yang dikendarai oleh saksi MUH. WARISNO yang berboncengan dengan korban WA ODE OPA dengan mobil NRKB DT 1756 DA yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa posisi saksi saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu sementara ada kegiatan pelatihan di Hotel Horison;
- Bahwa awalnya saksi sementara ikut pelatihan di Hotel Horison, kemudian sekira Pukul 16.00 Wita saksi ditelpon oleh pihak Rumah sakit Bhayangkara bahwa istri saksi yakni korban WA ODE OPA mengalami kecelakaan lalu lintas dan menyuruh saksi untuk datang ke rumah sakit Bhayangkara, kemudian saksi datang ke rumah sakit Bhayangkara, dan setibanya di rumah sakit Bhayangkara pada ruangan UGD, saksi melihat korban WA ODE OPA dalam keadaan muntah-muntah sehingga saksi langsung menemui dokter yang jaga dengan menanyakan keadaan korban WA ODE OPA tersebut lalu dokter menyampaikan kepada saksi bahwa keadaan korban WA ODE OPA harus ditunggu selama 6 (enam) jam untuk diketahui perkembangannya, namun sekitar setengah jam menunggu, saksi melihat korban WA ODE OPA pingsan atau tidak sadarkan diri sehingga saksi panik dan berteriak, kemudian dokter mengatakan agar korban WA ODE OPA segera dirujuk Rumah Sakit Bahteramas.
- Bahwa terdakwa dan saksi MUH. WARISNO sering datang menjenguk korban WA ODE OPA saat perawatan di rumah sakit Bahteramas.
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban WA ODE OPA setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu luka lecet pada mata kaki sebelah kiri, dan pada bagian kepaas saksi tidak mengetahuinya karena korban WA ODE OPA tidak bisa banyak bergerak, namun menurut dokter ada pendarahan di otak korban WA ODE OPA akibat benturan di kepala yang mengakibatkan patah batang otak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban WA ODE OPA menjalani perawatan di rumah sakit Bahteramas selama 7 (tujuh) hari, kemudian meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 di RS Bahteramas sekira Pukul 17.06 Wita.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan semuanya benar;

3. MUHAMAD WARISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Perempatan Jalan Balal Kota III Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu antara sepeda motor NRKB DT 2256 TE yang dikendarai oleh saksi yang berboncengan dengan korban WA ODE OPA dengan mobil NRKB DT 1756 DA yang dikemudikan oleh terdakwa.

- Bahwa awalnya saksi melihat korban WA ODE OPA berdiri di depan TK Adhyaksa samping kantor Depag, kemudian korban WA ODE OPA memanggil saksi untuk mengojek sehingga saksi mengantar korban WA ODE OPA dengan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan sekira 20 km/jam, disaat mendekati persimpangan Jalan Balai Kota III Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari saksi menoleh sebelah kiri dan kanan dan saat itu saksi melihat mobil yang dikemudikan terdakwa bergerak dari arah sebelah kanan, dan pada saat sepeda motor yang dikendarai saksi yang berboncengan dengan korban WA ODE OPA berada di tengah jalan Perempatan Jalan Balai Kota III Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari tersebut tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh saksi yang berboncengan dengan korban WA ODE OPA ditabrak mobil yang dikemudikan terdakwa dari arah sebelah kanan sehingga saksi terlempar kearah sebelah kiri sedangkan sepeda motor terjatuh dan terinjak oleh mobil yang dikemudikan terdakwa, kemudian saksi bangun dan melihat korban WA ODE OPA dalam keadaan terbaring dan pingsan, setelah itu datang warga untuk menolong korban WA ODE OPA dengan mengangkatnya sehingga korban sadarkan diri lalu korban didudukan di deker setelah itu diantar ke rumah sakit Bhayangkara.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak mobil yang dikemudikan terdakwa dengan saksi saat pertama kalinya adalah sekitar 15 (lima belas) meter dari arah sebelah kanan, dan saat itu saksi tidak mengetahui bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa akan mengarah ke sebelah kiri atau ke kanan karena mobil yang dikemudikan terdakwa tidak menyalakan lampu weser ataupun tidak membunyikan klakson.

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena terdakwa tidak fokus mengemudi, tidak melakukan pengereman, tidak membunyikan klakson, dan tidak memberikan isyarat lampu dan tidak memberikan prioritas kepada saksi untuk melintas terlebih dahulu.

- Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami memar pada bahu sebelah kiri, memar pada paha sebelah kanan, lecet pada lutut sebelah kiri, sedangkan korban WA ODE OPA mengalami luka lecet pada mata kaki kanan dan kiri, dan luka memar pada kepalanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalulintas.
- Bahwa Kejadian Kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Perempatan Jalan Balai Kota III Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu antara mobil NRKB DT 1756 DA yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor NRKB DT 2256 TE yang dikendarai oleh saksi MUH. WARISNO yang berboncengan dengan korban WA ODE OPA.
- Bahwa mobil NRKB DT 1756 DA yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Utara menuju ke selatan sedangkan sepeda motor NRKB DT 2256 TE yang dikendarai oleh saksi MUH. WARISNO yang berboncengan dengan korban WA ODE OPA tersebut bergerak dari arah Timur menuju ke Barat.
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil dari depan Lippo Plaza menuju ke rumah teman terdakwa yang terletak di Jl. Balaikota III, saat melintas perempatan eks MTO bagian depan menuju jalan Balaikota III bergerak dengan kecepatan sekitar 40-50 km/jam, setelah mendekati perempatan jalan Balai Kota III terdakwa mengurangi kecepatan, lalu dari arah sebelah kiri terdakwa melihat ada sepeda motor yang dikendarai oleh

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MUH. WARISNO yang berboncengan dengan korban WA ODE OPA dengan kecepatan sedang, saat itu terdakwa sempat melakukan pengereman namun mobil tetap berjalan, dan saat bersamaan terdakwa mendengar saksi FAUSIAH FAIQH memanggil nama terdakwa dengan maksud mengingatkan terdakwa bahwa ada sepeda motor yang bergerak dari samping kiri sehingga terdakwa kaget dan menyambar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUH. WARISNO yang berboncengan dengan korban WA ODE OPA yang melintas didepan terdakwa, dan saat bersamaan terdakwa panik sehingga terdakwa berusaha menginjak rem namun ternyata yang diinjak oleh terdakwa adalah gas sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUH. WARISNO yang berboncengan dengan korban WA ODE OPA, lalu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUH. WARISNO yang berboncengan dengan korban WA ODE OPA terjepit dibawah bumper depan mobil, kemudian terdakwa keluar dari dalam mobil dan melihat kondisi korban WA ODE OPA masih dalam keadaan terbaring sedangkan saksi MUH. WARISNO sudah dalam keadaan berdiri, kemudian korban WA ODE OPA diangkat oleh warga dan di dudukkan di atas deker dan bersandar dipundak terdakwa, tidak lama kemudian datang teman terdakwa dengan menggunakan mobil, lalu terdakwa membawa korban WA ODE OPA di rumah sakit Bhayangkara.

- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu dengan kecepatan sekitar 40 km/jam dengan menggunakan perseneling 3 (tiga).
- Bahwa ketika pertama kali terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUH. WARISNO yang berboncengan dengan korban WA ODE OPA yang akan melintas didepan dari arah kiri saat itu yaitu dengan jarak sekira 10 meter.
- Bahwa pada saat pertama kali melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUH. WARISNO yang berboncengan dengan korban WA ODE OPA yang akan melintas didepan dan arah kiri saat itu, terdakwa tetap bergerak atau tidak menghentikan mobil maupun tidak melakukan pengereman.
- Bahwa ketika melintas pada perempatan jalan tersebut, terdakwa tidak menyalakan lampu weser namun terdakwa membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali guna memberikan isyarat kepada pengendara sepeda motor tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi benturan, terdakwa tidak berupaya melakukan pengereman karena terdakwa merasa kaget hingga hilang konsentrasi sehingga tidak sadar menginjak gas.
  - Bahwa pada saat terjadinya benturan, korban WA ODE OPA terlempar dari sepeda motor yang ditumpangnya sekitar 2 (dua) meter.
  - Bahwa pada saat mengemudikan mobil tersebut terdakwa dalam keadaan sehat, dan memiliki SIM A.
  - Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 terdakwa diberitahu oleh temannya bahwa korban WA ODE OPA telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bahteramas.
  - Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan bantuan kepada pihak keluarga korban WA ODE OPA ketika di rawat di RS Bhayangkara dan kemudian di rujuk di RS Bahteramas, terdakwa juga memberikan bantuan biaya pengobatan, dan setelah meninggal dunia pihak keluarga terdakwa juga telah memberikan bantuan uang duka kepada keluarga korban WA ODE OPA.
  - Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan,
  - Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor NRKB DT 2256 TE
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor NRKB DT 2256 TE
3. 1 (satu) lembar SIM C an. MUHAMAD WARISNO
4. 1 (satu) unit mobil NRKB DT 1756 DA
5. 1 (satu) lembar STNK mobil NRKB DT 1756 DA

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : 720/X/2019/Rumkit tanggal 24 Oktober 2019 atas nama nama WA ODE OPA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARIF BUDIMAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan Lalu Lintas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Perempatan Jalan Balal Kota III Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu antara sepeda motor NRKB DT 2256 TE yang dikendarai oleh saksi MUH. WARISNO yang berboncengan dengan korban WA ODE OPA dengan mobil NRKB DT 1756 DA yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan mobil dengan nomor polisi DT 1756 DA dari depan Lippo Mall Kendari sekitar pukul 15.00 WITA berdua bersama dengan Saksi FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH ALIAS CIA yang menumpang dan duduk di samping kursi sopir. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH ALIAS CIA berencana ingin ke rumah teman Terdakwa yang letaknya di Jalan Balaikota III setelah itu Terdakwa dengan Saksi FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH ALIAS CIA, melintas dari samping Kantor Walikota menuju ke Jalan Balaikota III dari arah utara menuju ke selatan dan sementara Terdakwa mengemudikan mobilnya, Saksi FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH ALIAS CIA bermain dengan handphonenya. Ketika mereka di perempatan jalan, Saksi FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH ALIAS CIA melihat sepeda motor NRKB DT 2256 TE yang dikendarai oleh Saksi WARISNO yang berboncengan dengan Korban WAODE OPA bergerak dari arah timur ke barat. Kemudian Saksi FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH ALIAS CIA sempat mengatakan "Echa... Echa..." dengan maksud untuk mengingatkan bahwa ada kendaraan yang bergerak di depan. Namun tabrakan tidak dapat dihindarkan, sehingga terjadi kecelakaan antara mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan motor yang dikendarai oleh Saksi MUH. WARISNO. Setelah terjadi kecelakaan, Korban WAODE OPA terlempar ke arah kanan di pinggir jalan, sedangkan Saksi MUH. WARISNO terlempar ke arah kiri dan sepeda motornya terjatuh. Saat itu Terdakwa mengalami panik, sehingga secara spontan menginjak gas mobil yang dikiranya menginjak rem padahal menginjak pedal gas, lalu bagian stir dan lampu depan motor milik Saksi MUH. WARISNO terlindas ban kanan mobil setelah itu Terdakwa menginjak rem dan menghentikan mobilnya lalu keluar dari mobil dan memperhatikan kondisi saksi MUH. WARISNO dan Korban WAODE OPA. Pada saat itu saksi MUH. WARISNO langsung berdiri, sedangkan Korban WAODE OPA yang masih dalam keadaan sadar sudah diangkat oleh warga dalam posisi duduk di pinggir jalan, kemudian dipindahkan lagi oleh warga sekitar agar Korban WAODE OPA duduk di deker yang ada di pinggir jalan. Sekitar 20

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Kdi



menit kemudian, datanglah Teman Saksi FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH ALIAS CIA dengan menggunakan mobil, lalu membawa Korban WAODE OPA ke RS Bhayangkara.

- Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi MUH. WARISNO mengalami memar pada bahu sebelah kiri, memar pada paha sebelah kanan, lecet pada lutut sebelah kiri, sedangkan korban WA ODE OPA mengalami luka lecet pada mata kaki kanan dan kiri, dan luka memar pada kepalanya.

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena terdakwa tidak fokus mengemudi, tidak melakukan pengereman, tidak membunyikan klakson, dan tidak memberikan isyarat lampu dan tidak memberikan prioritas kepada saksi MUH. WARISNO untuk melintas terlebih dahulu.

- Bahwa Korban WA ODE OPA sempat muntah-muntah saat mendapatkan perawatan pertama di RS Bhayangkara dan setengah jam kemudian tidak sadarkan diri, sehingga Korban WAODE OPA dirujuk ke ruang ICU RS Bahteramas dan Korban WAODE OPA sempat menjalani perawatan di RS Bahteramas selama 7 (hari), baru kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 800/967/SKK/RSUD/XI/2019 Korban WAODE OPA dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 di RS Bahteramas sekitar pukul 17.06 WITA.

- Bahwa selama korban WA ODE OPA dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara dan Bahteramas, terdakwa selalu datang melihat dan menjenguk saksi korban WA ODE OPA;

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan bantuan kepada pihak keluarga korban WA ODE OPA ketika di rawat di RS Bhayangkara dan kemudian di rujuk di RS Bahteramas, dan terdakwa juga memberikan bantuan biaya pengobatan, dan setelah meninggal dunia pihak keluarga terdakwa juga telah memberikan bantuan uang duka kepada keluarga korban WA ODE OPA.

- Bahwa terdakwa sudah memberikan bantuan kepada saksi MUH. WARISNO untuk perbaikan kendaraan sepeda motor milik saksi MUH. WARISNO;

- Bahwa berdasarkan hasil visum pada Surat Visum et Repertum Nomor 720/X/2019/Rumkit dari RS Bhayangkara atas nama WAODE OPA, yaitu sebagai berikut:

- Datang dalam keadaan tidak sadar penuh;
- Tampak bagian hitam dari mata tidak simetris dengan ukuran tiga koma lima millimeter bagian kanan dan dua koma lima millimeter bagian kiri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat sebuah luka memar pada kepala bagian belakang bentuk tidak teratur ukuran Panjang enamsentimeter dan lebar lima sentimeter batas tidak tegas warna kemerahan
- Terdapat sebuah luka lecet pada telapak kaki kiri berbentuk tidak teratur ukuranpanjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter batas tidak tegas warna kemerahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **ECHA ARNETA** setelah ditanyakan identitasnya di persidangan ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas terdakwa tersebut tidak dibantah oleh terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan Dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (4)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 sehingga Majelis berpendapat tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “*Setiap Orang*” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

**Ad. 2. Unsur Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”**

Menimbang, bahwa dari Memorie Van Toelichting KUHP dapat diketahui bahwa Unsur Kealpaan merupakan kebalikan murni dari unsur kesengajaan. Menurut Jan Rammelink dalam unsur kealpaan yang dituntut adalah adanya keadaan kurang berfikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibandingkan dengan orang lain pada umumnya;

Menimbang, bahwa Memorie Van Antwoord KUHP menjelaskan bahwa siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya unsur kealpaan ini mencakup kurang cermat berfikir, kurang pengetahuan dan bertindak kurang terarah atau dalam bahasa Jan Rammelink kelapaan jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang, sehingga kealpaan dapat diartikan tidak atau kurang menduga secara nyata akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap :

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Perempatan Jalan Balal Kota III Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu antara sepeda motor NRKB DT 2256 TE yang dikendarai oleh saksi MUH. WARISNO yang berboncengan dengan korban WA ODE OPA dengan mobil NRKB DT 1756 DA yang dikemudikan oleh terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan mobil dengan nomor polisi DT 1756 DA dari depan Lippo Mall Kendari sekitar pukul 15.00 WITA berdua bersama dengan Saksi FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH ALIAS CIA yang menumpang dan duduk di samping kursi sopir. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH ALIAS CIA berencana ingin ke rumah teman Terdakwa yang letaknya di Jalan Balaikota III setelah itu Terdakwa dengan Saksi FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH ALIAS CIA, melintas dari samping Kantor Walikota menuju ke Jalan Balaikota III dari arah utara menuju ke selatan dan sementara Terdakwa mengemudikan mobilnya, Saksi FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH ALIAS CIA bermain dengan handphonenya. Ketika mereka di perempatan jalan, Saksi FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH ALIAS CIA melihat sepeda motor NRKB DT 2256 TE yang dikendarai oleh Saksi WARISNO yang berboncengan dengan Korban WAODE OPA bergerak dari arah timur ke barat. Kemudian Saksi FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH ALIAS CIA sempat mengatakan "Echa... Echa..." dengan maksud untuk mengingatkan bahwa ada kendaraan yang bergerak di depan. Namun tabrakan tidak dapat dihindarkan, sehingga terjadi kecelakaan antara mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan motor yang dikendarai oleh Saksi MUH. WARISNO. Setelah terjadi kecelakaan, Korban WAODE OPA terlempar ke arah kanan di pinggir jalan, sedangkan Saksi MUH. WARISNO terlempar ke arah kiri dan sepeda motornya terjatuh. Saat itu Terdakwa mengalami panik, sehingga secara spontan menginjak gas mobil yang dikiranya menginjak rem padahal menginjak pedal gas, lalu bagian stir dan lampu depan motor milik Saksi MUH. WARISNO terlindas ban kanan mobil setelah itu Terdakwa menginjak rem dan menghentikan mobilnya lalu keluar dari mobil dan memperhatikan kondisi saksi MUH. WARISNO dan Korban WAODE OPA. Pada saat itu saksi MUH. WARISNO langsung berdiri, sedangkan Korban WAODE OPA yang masih dalam keadaan sadar sudah diangkat oleh warga dalam posisi duduk di pinggir jalan, kemudian dipindahkan lagi oleh warga sekitar agar Korban WAODE OPA duduk di deker yang ada di pinggir jalan. Sekitar 20 menit kemudian, datanglah Teman Saksi FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH ALIAS CIA dengan menggunakan mobil, lalu membawa Korban WAODE OPA ke RS Bhayangkara.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MUH. WARISNO mengalami luka memar pada bahu sebelah kiri, memar pada paha sebelah kanan, lecet pada lutut sebelah kiri, sedangkan korban WA ODE OPA mengalami luka lecet pada mata kaki kanan dan kiri, dan luka memar pada kepalanya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil visum pada Surat Visum et Repertum Nomor 720/X/2019/Rumkit dari RS Bhayangkara atas nama WAODE OPA.

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena terdakwa tidak focus mengemudi, tidak melakukan pengereman, tidak membunyikan klakson, dan tidak memberikan isyarat lampu dan tidak memberikan prioritas kepada saksi MUH. WARISNO untuk melintas terlebih dahulu.
- Bahwa Korban WA ODE OPA sempat muntah-muntah saat mendapatkan perawatan pertama di RS Bhayangkara dan setengah jam kemudian tidak sadarkan diri, sehingga Korban WAODE OPA dirujuk ke ruang ICU RS Bahteramas dan Korban WAODE OPA sempat menjalani perawatan di RS Bahteramas selama 7 (hari), baru kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 800/967/SKK/RSUD/XI/2019 Korban WAODE OPA dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 di RS Bahteramas sekitar pukul 17.06 WITA.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil Datsun NRKB DT 1756 DA ketika berada di Jalan Perempatan Jalan Balal Kota III Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari, Terdakwa tidak focus mengemudi, tidak melakukan pengereman, tidak membunyikan klakson, dan tidak memberikan isyarat lampu saat melintas diperempatan serta tidak memberikan prioritas kepada saksi MUH. WARISNO untuk melintas terlebih dahulu sehingga kendaraan mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak kendaraan sepeda motor NRKB DT 2256 TE milik saksi MUH. WARISNO yang berboncengan dengan korban WA ODE OPA, setelah terdakwa menabrak, korban WAODE OPA terlempar ke arah kanan di pinggir jalan, sedangkan saksi MUH. WARISNO terlempar ke arah kiri dan sepeda motornya terjatuh. Saat itu Terdakwa mengalami panik, sehingga secara spontan menginjak gas mobil yang dikiranya menginjak rem padahal menginjak pedal gas, lalu bagian stir dan lampu depan motor milik Saksi MUH. WARISNO terlindas ban kanan mobil setelah itu Terdakwa menginjak rem dan menghentikan mobilnya lalu keluar dari mobil dan memperhatikan kondisi saksi MUH. WARISNO dan Korban WA ODE OPA. Pada saat itu saksi MUH. WARISNO langsung berdiri, sedangkan Korban WAODE OPA yang masih dalam keadaan sadar sudah diangkat oleh warga dalam posisi duduk di pinggir jalan, kemudian dipindahkan lagi oleh warga sekitar agar Korban WAODE OPA duduk di deker yang ada di pinggir jalan. Sekitar 20 menit kemudian, datanglah Teman Saksi FAUSIAH FAIQH ZALZABHILAH ALIAS CIA dengan menggunakan mobil, lalu membawa Korban

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAODE OPA ke RS Bhayangkara. Pada saat saksi berada di Rumah Sakit Bhayangkara Korban WA ODE OPA sempat muntah-muntah saat mendapatkan perawatan pertama di RS Bhayangkara dan setengah jam kemudian tidak sadarkan diri, sehingga Korban WAODE OPA dirujuk ke ruang ICU RS Bahteramas dan Korban WAODE OPA sempat menjalani perawatan di RS Bahteramas selama 7 (hari), baru kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 800/967/SKK/RSUD/XI/2019 Korban WAODE OPA dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 di RS Bahteramas sekitar pukul 17.06 WITA

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa saat mengemudi harus focus dan saat akan melintas di perempatan haruslah melakukan pengereman, membunyikan klakson, dan memberikan isyarat lampu kepada pengendara lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Unsur *"Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor NRKB DT 2256 TE, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor NRKB DT 2256 TE, 1

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar SIM C an. MUHAMAD WARISNO yang telah disita dari MUHAMAD WARISNO, maka dikembalikan kepada MUHAMAD WARISNO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil NRKB DT 1756 DA, 1 (satu) lembar STNK mobil NRKB DT 1756 DA yang telah disita dari ECHA ARNETA (Terdakwa), maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka berat bagi keluarga korban WA ODE OPA dan keluarga merasa trauma hingga merasa kehilangan korban selama-lamanya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memberikan bantuan pengobatan terhadap keluarga korban ketika korban dirawat di rumah sakit Bhayangkara dan Bahteramas, serta keluarga terdakwa memberikan bantuan duka kepada keluarga korban ketika korban meninggal dunia.
- Terdakwa telah memberikan bantuan dana untuk perbaikan sepeda motor milik saksi MUH. WARISNO yang sudah ditabrak oleh terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ECHA ARNETA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor NRKB DT 2256 TE
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor NRKB DT 2256 TE
- 1 (satu) lembar SIM C an. MUHAMAD WARISNO

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD WARISNO

- 1 (satu) unit mobil NRKB DT 1756 DA
- 1 (satu) lembar STNK mobil NRKB DT 1756 DA

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020, oleh kami, KELIK TRIMARGO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, I KETUT PANCARIA, SH., GLENNY J.L. de FRETES, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh NANANG IBRAHIM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Pensahet Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KETUT PANCARIA, SH.,

KELIK TRIMARGO, SH.,MH.,

GLENNY J.L. de FRETES, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI MADE KANCAARIPUTRA, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21